

**KOMPARASI PENETAPAN PENGADILAN TENTANG PERUBAHAN
JENIS KELAMIN DALAM PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**ALDO IMAM PAJERI
02011181722036**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ALDO IMAM PAJERI
NIM : 02011181722036
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

KOMPARASI PENETAPAN PENGADILAN TENTANG PERUBAHAN
JENIS KELAMIN DALAM PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN


Telah Diuji Dan Lulus dalam Sidang Komprehensif Pada 24 Maret 2021 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, 12 April 2021

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Sri Turatmivah, S.H., M.Hum
NIP: 196511011992032001


Dian Afrilia, S.H., M.H
NIP: 198204132015042003



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP: 196201211989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Aldo Imam Pajeri
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181722036
Tempat/Tgl.Lahir	: Jakarta, 20 Mei 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 5 April 2021



Aldo Imam Pajeri
Aldo Imam Pajeri
NIM. 02011181722036

MOTTO

***“Kenalilah Musuhmu, Kenalilah Diri Sendiri, Maka Kau Bisa Berjuang
Dalam 100 Pertempuran Tanpa Resiko Kalah”***

– (Sun Tzu)

***“Saat Menyerah, Kamu Mulai Mencari Alasan. Jika Yakin Bisa
Melakukannya, Kamu Akan Menemukan Caranya”***

– (Master Kim)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT**
- ❖ Kedua orang tua yang saya cintai**
- ❖ Keluarga yang saya sayangi**
- ❖ Sahabat dan teman-teman**
- ❖ Almamater FH UNSRI**

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mempermudah penulis dengan memberikan kesehatan, kekuatan, serta atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Komparasi Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Jenis Kelamin Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Pada penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selesainya Penulisan skripsi ini atas limpahan rahmat yang telah diberikan Allah SWT yang membuat penulis dikelilingi oleh keluarga, kerabat dan teman-teman yang telah memberikan dukungan kepada penulis. Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan terkhusus untuk penulis.

Indralaya, 5 April 2021

Aldo Imam Pajeri

NIM. 02011181722036

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Sholawat serta salam selalu tercurah kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih juga kepada yang tercinta kedua orang tua penulis, Kamarul Pajeri yang selalu ada untuk penulis, kepada ibu saya Elda Diana (almh) yang sudah melahirkan penulis dan kepada kakak dan adik tersayang, Vera Yulinda Lestari, S.E dan Riski Aprieland Pajri yang selalu memberikan dukungan kepada penulis beserta Tante-tante saya, Dra. Roslaini dan Lisminiarti, terima kasih atas bimbingannya selama ini dalam penyusunan skripsi penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Turatmiah., S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Dian Afrilia., S.H., M.H selaku dosen pembimbing pembantu yang senantiasa penuh kesabaran dalam membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini. Selain itu, hormat dan terima kasih Penulis tujukan juga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSE, selaku rektor Universitas Sriwijaya;

2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL. selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, SH., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Perdata;
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum. selaku pembimbing akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis kearah yang baik selama menjadi mahasiswa;
8. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
9. Bapak Jimmy Maruli., S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Lahat Kelas II, terima kasih atas izin dan kesempatannya untuk bisa melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Lahat Kelas II;
10. Sahabat-sahabatku Amelia Damayanti dan Tri Hafizah Putra, terima kasih telah menemani dari masa-masa sekolah sampai sekarang. Semangat dan sukses untuk kita bertiga.

11. Teman-teman Kedaerahaan Lahat terkhusus Carin Veronika, Ahmad Andi Rahmadi dan Rizki Gita Utami terima kasih telah menjadikan kedaerahan kita selalu solid pada masa nya;
12. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Muhammad Evandre Putra Helmi, Anisa Agustriani, Muhammad Mufli Muliansyah dan Nur'aini Juwita terima kasih sudah saling mendukung, menyemangati dan menasihati selama kuliah sampai skripsi, semoga persahabatan kita tetap terjalin dan doa terbaik untuk kalian;
13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terkhususnya, Muhammad Ferial, Anggun Mayrani dan Ade Irvan Saputra, terima kasih atas bantuannya selama masa perkuliahan.
14. Seluruh teman-teman pada masa PLKH Kelas A, Tim A2, terima kasih atas kebersamaannya dalam menyelesaikan semua tugas dalam mata kuliah PLKH terkhusus kepada Muhammad Mufli Muliansyah, Bintang Maharany Khoirunnisa, Fiska Adelia dan Nur'aini;
15. Seluruh anggota aktif dan segenap Jajaran BEM KM UNSRI KABINET BINGKAI CITA, terima kasih selama dalam berorganisasi saling kuat menguatkan serta kepada jajaran yang melatih jiwa leadership dan mengubah sikap dan sifat saya menjadi lebih baik lagi;
16. Segenap Jajaran BEM KM FH UNSRI terkhususnya Elisa Novritaloka, terima kasih sudah saling membantu dan menasihati selama berorganisasi;
17. Pengadilan Negeri Lahat kelas II terkhusus kepada ibu Chrisinta Dewi Destiana., S .H, Anugerah Merdekawaty Mahesa Putri, S.H. dan bapak

Muhammad Chozin Abu Sait, S.H. selaku Hakim yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman selama penyelenggaraan KKL, serta bapak Haryanto., S.H dan ibu Mirawati., S.Kom., S.H, M.M, yang telah banyak membantu selama KKL sampai penulisan skripsi penulis.

18. Team KKL Pengadilan Negeri Lahat, Andi Saputra Sitompul, Intan Larasati, Muhammad Rifqi Alfauzan, terima kasih tim atas kebersamaannya.
19. Teman-Temanku terutama angkatan 2017 Fakultas Hukum Indralaya terima kasih kebersamaannya selama ini.
20. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Akhir kata penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Indralaya, 5 April 2021

Aldo Imam Pajeri

NIM. 02011181722036

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	13
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori dan Konseptual.....	14
1. Kerangka Teori	14
1) Teori Pertimbangan Hakim	14
2) Teori Kepastian Hukum	16
2. Kerangka Konseptual	18
1) Konsep Perkawinan.....	18
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24

5. Analisis Bahan Hukum	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	26
H. Sistematisasi Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	29
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	29
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	30
3. Penetapan	33
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	36
1. Pengertian Perkawinan	36
2. Tujuan Perkawinan.....	41
3. Prinsip-prinsip Perkawinan	43
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	45
5. Keabsahan Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan	53
C. Tinjauan Umum Tentang Gangguan Identitas Gender	58
1. Pengertian Gangguan Identitas Gender.....	58
2. Karakteristik Gangguan Identitas Gender dan Disporia Gender	64
3. Faktor-Faktor Penyebab Gangguan Identitas Gender	70
D. Tinjauan Umum Tentang Transeksual dan <i>Ambiguous Genitalia</i> ..	71
1. Pengertian Umum Transeksual	71
2. Pengertian Umum <i>Ambiguous Genitalia</i>	73
3. Operasi Kelamin Bagi Penderita Transeksual Dan <i>Ambiguous Genitalia</i>	82
BAB III PEMBAHASAN	88
A. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Hakim Dalam Menjatuhkan Penetapan Perubahan Jenis Kelamin.....	88
1. Deskripsi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 117/Pdt.P/2020/PN. Jkt. Utr dan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN. Sby	89

1.1.Penetapan Pengadilan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN. Jkt. Utr.....	89
1.2.Penetapan Pengadilan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN. Sby.....	97
2. Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 117/Pdt.P/2020/PN. Jkt. Utr dan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN. Sby.....	104
B. Analisis Perkawinan Pasca Perubahan Jenis Kelamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 117/Pdt.P/2020/PN. Jkt. Utr dan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN. Sby.....	128

BAB IV PENUTUP.....	157
A. Kesimpulan	157
B. Saran	161

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini berjudul “Komparasi Penetapan Tentang Perubahan Jenis Kelamin Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan serta didukung dengan data lapangan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi hakim dalam menjatuhkan penetapan perubahan jenis kelamin serta akibat hukum perkawinan dari perubahan jenis kelamin dalam Penetapan Pengadilan Nomor: 117/Pdt.P/2020/PN. Jkt. Utr dan Nomor: 184/Pdt.P/2020/PN. Sby. Hasil dari penelitian skripsi ini menyatakan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi hakim menjatuhkan penetapan tentang perubahan jenis kelamin adalah faktor kewenangan yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang didukung dengan pokok permasalahan serta pembuktiannya. Kemudian didapat bahwa dalam kedua penetapan tersebut terdapat faktor Yuridis dan Non-Yuridis. Akibat Hukum dari perubahan jenis kelamin pada Penetapan Nomor: 117/Pdt.P/2020/PN. Jkt. Utr karena yang bersangkutan mengalami *Gender Dysporia* yang langkah terapinya operasi perubahan kelamin, berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan maka perkawinannya diakui secara hukum. Namun berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinannya tidak sah berdasarkan hukum agama Katolik. Pada Penetapan Nomor: 184/Pdt.P/2020/PN. Sby karena yang bersangkutan mengalami *Hipospadia Scrotal* yang langkah terapinya operasi penyesuaian kelamin, maka berdasarkan Pasal 1 dan 2 ayat (1) UU Perkawinan serta Fatwa MUI No.3/MUNAS/VIII/2010, perkawinannya diakui secara hukum dan dikatakan sah berdasarkan hukum agama Islam.


Kata Kunci: *Penetapan, Sahnya Perkawinan, Akibat Hukum.*

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP: 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H
NIP: 198204132015042003

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP: 196511011992032001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan tindakan yang diperbuat oleh manusia dengan maksud mewujudkan hasratnya untuk membangun keluarga dan menghasilkan keturunan yang dilandasi atas hukum. Perkawinan dapat dilangsungkan apabila orang patuh pada kaidah hukum yang berlaku. Maksud manusia melangsungkan perkawinan antara lain agar mempunyai keturunan (*afstamming*). Istilah *afstamming* merupakan hubungan darah yang terjalin antara orang tua dan anaknya.¹ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang menyatakan: “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Perkawinan Menurut Pasal 1 UU Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Selain itu, membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tersebut secara jelas harus dilandasi pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian dapat diartikan bahwa agama dan keyakinan masing-masing menjadi dasar dalam perkawinan.² Menurut Hazairin dalam

¹ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi ahyono, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*, Jakarta: Gitama Jaya, 2005, hlm. 98.

² Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: PT Alumni, 2004, hlm. 63.

bukunya *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* yang dikutip oleh Riduan Syahrani pada buku *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata* menjelaskan bahwa: "... bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu Budha seperti yang dijumpai di Indonesia".³

Menurut Islam, Perkawinan dijelaskan di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: "*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*".⁴ Berdasarkan Pasal 3 KHI tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Artinya pada ajaran Islam, kata akad *mitssaqan ghalidzan* ditambah dalam definisi perkawinan yang umumnya merupakan pengandaian dari Ikatan lahir batin. Hubungan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan secara lahiriah dan batiniah bermakna bahwa perkawinan bukan hanya hubungan keperdataan saja, namun merupakan perjanjian yang lebih sampai pada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam perkawinan yang terpenting adalah adanya pasangan antara laki-laki dan perempuan. Aturan-aturan yang ada berlaku pada suatu negara pun yang berkaitan dengan

³ *Ibid*,

⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017, hlm. 11.

⁵ *Ibid*,

pendaftaran kependudukan hanya mengatur seseorang yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Karena manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan diciptakan atas jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Penjelasan ini berdasarkan ajaran agama Islam, tertuang dalam firman Allah SWT:

“Hai Manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al-Hujurat 49:13).

Ada sebagian orang yang tidak percaya dengan keadaan fisik yang ada pada diri mereka. Hal ini disebut dengan istilah transeksual, yaitu pikiran secara harfiah, secara fisik terperangkap dalam tubuh lawan jenis sehingga dilakukannya perubahan kelamin.⁶ Suatu kebingungan terhadap keadaan antara bentuk fisik (jenis kelamin) dengan jiwanya merupakan bentuk gejala yang dialami oleh seseorang yang melakukan transeksual, namun terdapat pula kelainan pada seseorang dari jenis kelamin yang dalam istilah ilmu kedokteran dinamakan *ambiguous genitalia* atau dalam istilah Islam dinamakan *khunsa*.⁷

⁶ Vina Aliya, Skripsi: *Status Hukum Transeksual dan Perkawinannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, hlm. 1.

⁷ *Ambiguous Genitalia* atau *Sex ambiguity* yaitu salah satu kelainan yang ciri-cirinya berupa genetik, anatomik dan/atau fisiologik yang membingungkan antara pria atau wanita pada diri penderitanya. Jenis kelamin meragukan atau membingungkan merupakan sebutan dari kelainan ini dalam bahasa Indonesia. Dapat pula disebut kelamin ganda sebab dalam beberapa kasus dijumpai *clitoris* sangat besar sehingga terlihat seperti terdapat dua kelamin. (Bambang Widhiatmoko dan Edy Suyanto, *Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia Di Indonesia*, *Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia*, Vol. 15, No. 1, 2013, hlm. 13.

Gangguan pada perkembangan *genitalia* ini antara lain yaitu, Hermaprodit Semu Laki-laki (*Male Pseudohermaphroditism*) dan Hermaprodit Semu Perempuan (*Female Pseudohermaphroditism*).⁸ Hal ini secara kejiwaan dalam DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*)-IV dinamakan Gangguan Identitas Gender (*Gender Identity Disorder*). Dalam GID terdapat dua jenis yaitu *Gender Nonconformity* atau transgender identitas dan *Gender Dysphoria*.⁹

Perkembangan zaman dan majunya teknologi khususnya di bidang kedokteran, bagi mereka yang mengalami kelainan dan permasalahan terhadap identitas gendernya (*Gender Identity*)¹⁰ tersebut dapat melakukan operasi kelamin sebagai langkah terakhir metode terapinya yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu operasi perubahan kelamin dan operasi penyempurnaan/penyesuaian kelamin.¹¹ Berbagai alasan yang menyebabkan seseorang mengambil langkah untuk melakukan operasi kelamin dan akhirnya memutuskan untuk menjadi transeksual. Alasan tersebut dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu tidak semata-mata karena alasan psikologi saja tetapi ada indikasi medis dan ada yang hanya karena alasan psikologi atau psikis

⁸ *Ibid*, hlm. 15-16.

⁹ Klarisa dan Budi Sampurna, Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin Di Indonesia Ulasan Artikel, *Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan*, Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, 2017, hlm. 161.

¹⁰ Istilah *Gender Identity* mengarah pada individu yang menganggap sebagai pribadi laki-laki atau perempuan. Meskipun begitu, *gender identity* seseorang barangkali cocok atau barangkali tidak cocok dengan kondisi (*assigned*) atau alat kelamin biologi yang tertulis pada Akta Kelahiran. Peran gender mengarah pada sikap individu yang mengindikasikan kemaskulinan atau kefemininan pada sosial lingkungan saat ini. (Richard P. Halgin dan Susan Krauss Whitbourne, 2010:308).

¹¹ Asep Dadang Abdulah, *Legal Reasoning Hukum Operasi Kelamin Penderita Transeksual (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 23.

seseorang saja. Dengan beralasan indikasi medis seseorang dapat melakukan operasi penggantian atau penyempurnaan kelamin, namun pada saat sekarang ini tak jarang pria maupun wanita menjalankan operasi penggantian kelamin tanpa adanya indikasi medis yang berarti dengan kata lain hanya mengikuti dorongan psikologi atau psikisnya. Operasi kelamin baik perubahan maupun penyempurnaan/penyesuaian kelamin masuk pada golongan operasi bedah plastik dan rekonstruksi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun tidak ada definisi tentang operasi bedah plastik dan rekonstruksi di dalamnya.

Berbagai prosedur yang wajib dipenuhi untuk dapat melakukan operasi perubahan atau penyempurnaan/penyesuaian kelamin itu. Untuk menjalankan operasi perubahan kelamin menurut Dadi Garnadi tidak dapat dilaksanakan dengan mudah oleh sembarang orang, sesuai dengan standar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) agar dapat dilakukan operasi perubahan kelamin harus dilakukan penelitian terlebih dahulu yang dilakukan *team* dokter yang mencakup pemeriksaan psikologi, pemeriksaan hormonal, pemeriksaan kepribadian, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh ahli-ahli seperti ahli psikiater, psikolog, bedah, penyakit dalam, genetikal, *obstetry* dan *gynecology*. Seseorang baru dapat melaksanakan operasi perubahan kelamin setelah melalui berbagai pemeriksaan tersebut.¹²

¹² Holyness Nurdin Singadimedja, Agus Mulya Karsono, Afra Fathina Azzahra, Identitas Baru Transeksual dan Status Hukum Perkawinannya, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 15.

Fenomena operasi kelamin ini tidak hanya menyentuh segi ilmu kedokteran saja, tetapi juga bersinggungan dengan ilmu hukum. Dalam hal ini berkaitan dengan status hukum keperdataan seseorang pasca operasi perubahan maupun penyempurnaan/penyesuaian kelamin, yang dalam hal ini berkaitan dengan identitas seseorang di mana identitas sangat penting bagi mereka penderita transeksual sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) seperti untuk kebutuhan pekerjaan dan lain-lainnya. KUHPerdata dalam ketentuannya memang tidak dijelaskan secara langsung tentang kasus perubahan atau penyempurnaan/penyesuaian kelamin. Namun, apabila dikaitkan dan ditinjau dari aspek perubahan identitas maka KUHPerdata memberikan suatu cara dalam hal perubahan identitas tersebut melalui akta-akta catatan sipil. Hal ini diatur dalam Pasal 13-16 KUHPerdata tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya yang merupakan bagian pada Buku I tentang Orang. Dalam hal ini, untuk mengajukan permohonan penetapan perubahan status keperdataan penderita transeksual diajukan ke Pengadilan Negeri.

Perubahan jenis kelamin memang tidak masuk dalam kategori peristiwa penting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (yang selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan), namun hal ini masuk pada kategori peristiwa penting lainnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan: *“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil*

atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "*Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin*". Namun, eksistensi dari UU Administrasi Kependudukan ini sampai pada semua peraturan pelaksanaannya terbatas hanya pada sistem administrasi kependudukan saja, Undang-undang ini memiliki tujuan agar terciptanya tertib hukum administrasi kependudukan bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Permasalahan pergantian kelamin tidak ada kaitannya dengan undang-undang ini.¹³ Sehingga dengan pasal ini individu yang telah menjalankan operasi baik perubahan maupun penyempurnaan/penyesuaian kelamin dapat meminta penetapan pengadilan sebagai upaya perubahan status terhadap dirinya tersebut sebagai individu yang menjalankan operasi dari laki-laki menjadi perempuan (*Male to Female*) dan sebaliknya seorang perempuan yang melakukan operasi kelamin menjadi laki-laki (*Female to Male*) agar dapat dikatakan sah.

Di Indonesia sudah banyak penetapan pengadilan tentang permohonan perubahan status oleh penderita transeksual. Seperti pada tahun 2020 terdapat penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 117/Pdt.P/PN. Jkt. Utr dan Nomor: 184/Pdt.P/PN. Sby yang dapat diuraikan sebagai berikut:

¹³ Agustini Andriani dan Rr Rina Antasari, Kajian Teoritis Eksistensi Status Hukum Transeksual Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan, *Muamalah*, Vol. 1, 2019, hlm. 23.

1. Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 117/Pdt.P/PN. Jkt. Utr. Bahwa dalam penetapan ini pemohon bernama Theodore Victory Divine Grace lahir di Solotiga, 11 Mei 1991. Anak kedua dari 2 (dua) bersaudara, merupakan anak perempuan ibu Ningsih (nama inisial). Berdasarkan keterangan kakak, teman, serta pengakuannya bahwa pemohon awalnya dilahirkan sebagai seorang anak perempuan. Namun, setelah beranjak dewasa pemohon mulai menunjukkan sifat seperti laki-laki, hal ini tampak ketika ia lebih suka dengan rambut pendek dan berpakaian seperti laki-laki serta bermain dan bergaul dengan laki-laki. Kemudian pemohon sudah 3 (tiga) kali datang berkonsultasi ke RS Premier Jatinegara bagian spesialis kedokteran jiwa atau psikiatri. Berdasarkan keterangan dokter, ia didiagnosis *Gender Dysporic* dan siap menjalani tahapan terapi dan melakukan penyesuaian identitas gender. Lalu pemohon sudah melakukan operasi kelamin di *Aesthetic Plastic Surgery Center/Reconstructive, Surgery Center Thailand* pada tanggal 15 Agustus 2015. Maka pada tanggal 4 Februari 2020 pemohon beserta kuasa hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin yang sudah dilakukannya dan mengubah status keperdataannya yang semula wanita menjadi pria dan mengubah nama. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan pemohon memiliki kelainan yang merupakan penyandang *Harry Benjamin Syndrome* bukan menghindari jerat hukum serta merujuk UU Administrasi Kependudukan bahwa berdasarkan hukum pergantian

status yang dilakukan pemohon terkualifikasi pada peristiwa penting yang harus dicatatkan. Berdasarkan ketetapannya Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah keterangan gender dan/atau jenis kelamin dari yang sebelumnya disebut anak perempuan menjadi anak laki-laki dan mengubah keterangan nama dari yang sebelumnya THEODORA VICTORY DIVINE GRACE menjadi THEODORE VICTORY DIVINE GRACE pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4426/TP/1998, tertanggal 9 Desember 1998.¹⁴
2. Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 184/Pdt.P/2020/PN.Sby. Bahwa pemohon bernama Putri Natasiya, lahir di Blora, 16 Juni 2000. Pemohon terlahir dengan jenis kelamin perempuan pada kutipan akta kelahirannya. Anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Dasar dan Sulistiowati. Pada saat dilahirkan, orang tuanya mengira pemohon berjenis kelamin perempuan berdasarkan pengamatan fisik dan alat kelaminnya. Namun semakin tumbuh dewasa pemohon memperlihatkan sikap dan karakter sebagai laki-laki. Keadaan pemohon melatarbelakangi simpati dan empati dari seorang perawat yang sedang melakukan tugas perkuliahan lapangan di daerah tempat tinggal pemohon dan diperiksa berdasarkan hasil lab, kromosom pemohon adalah XY (kromosom laki-laki). Kemudian pemohon

¹⁴ Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, Putusan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr. putusan3mahkamahagung.go.id, diunduh pada 30 September 2020, pukul. 20.35 WIB.

dirujuk ke RS Dr. Soetomo dan dokter yang menanganinya mengatakan pemohon mengalami kelainan *Hipospadia Scrotal* dan dilakukan penyesuaian terhadap kelainan tersebut melalui operasi bedah plastik tahap satu pada tanggal 1 Agustus 2019. Atas keterangan tersebut, maka pada tanggal 22 Januari 2020, pemohon bersama kuasa hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin yang sudah dilakukannya dan mengubah status keperdataannya yang semula wanita menjadi pria dan mengubah nama. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan aspek medis, agama dan UU Administrasi Kependudukan. Dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya tersebut menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan perubahan status pemohon yang semula berjenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki dan perubahan status nama pemohon yang semula PUTRI NATASIYA menjadi ACHMAD PUTRA ADINATA pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LT-20082013-0021 tertanggal 20 Agustus 2013.¹⁵

Kekosongan akan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang operasi kelamin ini membuat hakim harus inisiatif untuk menyelesaikan perkara, walaupun tidak ada aturan yang jelas bahkan belum

¹⁵ Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, Putusan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Sby. putusan3mahkamahagung.go.id, diunduh pada 30 September 2020, pukul 20.39 WIB.

diatur. Sehingga, pertimbangan hakim memiliki peran yang penting dalam menentukan apa yang merupakan hukum, meskipun aturan yang telah ada tidak bisa membantunya dalam memberikan putusan.¹⁶ Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“KOMPARASI PENETAPAN PENGADILAN TENTANG PERUBAHAN JENIS KELAMIN DALAM PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diambil permasalahan pada penelitian skripsi ini adalah:

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi hakim menjatuhkan penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 117/Pdt.P/2020/PN. Jkt. Utr dan Nomor: 184/Pdt.P/2020/PN. Sby tentang permohonan perubahan jenis kelamin?
2. Bagaimana akibat hukum dalam perkawinan yang telah melakukan perubahan jenis kelamin dengan penetapan dari Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

¹⁶ Yosua Hardi Nugroho, Erlin Indarti, Tri Laksmi Indreswati, Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Dalam Perkara Penggantian Jenis Kelamin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah: Suatu Telaah Paradigmatik, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 202.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi hakim menjatuhkan penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 117/Pdt.P/2020/PN. Jkt. Utr dan Nomor: 184/Pdt.P/2020/PN. Sby tentang permohonan perubahan jenis kelamin
2. Untuk menganalisis dan memahami akibat hukum dalam perkawinan yang telah melakukan perubahan jenis kelamin dengan penetapan dari Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penulisan penelitian skripsi ini, harapannya mampu memberikan manfaat:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini harapannya mampu menjadi dasar dan pedoman pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum perdata, terkhusus tentang hukum pribadi atau hukum perseorangan.

2. Secara Praktis

Diharapkan penulisan skripsi ini, mampu memberikan manfaat bagi:

a. Pemohon operasi kelamin

Dengan penelitian skripsi ini, pemohon atau seseorang yang ingin melakukan operasi kelamin baik perubahan maupun penyempurnaan kelamin dapat mengetahui syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan operasi kelamin, khususnya mengenai pengakuan dan kedudukan dimata hukum.

b. Hakim

Hasil penelitian skripsi ini harapannya mampu memberikan kontribusi kepada hakim dalam memberikan penetapan permohonan perubahan status terhadap pemohon perubahan jenis kelamin melalui penetapan pengadilan.

c. Masyarakat pada umumnya

Hasil penelitian skripsi ini harapannya mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengakuan dan kedudukan hukum bagi seseorang yang melakukan operasi kelamin, baik perubahan maupun penyempurnaan kelamin.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian skripsi ini terbatas pada pembahasan ruang lingkupnya yaitu, untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi hakim menjatuhkan penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 117/Pdt.P/2020/PN Jkt. Utr

dan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN. Sby tentang perubahan jenis kelamin serta, untuk menganalisis dan memahami akibat hukum dalam perkawinan yang telah melakukan perubahan jenis kelamin dengan penetapan dari Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

Untuk menjawab perumusan masalah pada penulisan penelitian skripsi ini, kerangka teori yang digunakan adalah teori pertimbangan hakim, teori kepastian hukum dan konsep perkawinan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kerangka Teori

1) Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting demi terwujudnya putusan hakim yang mengandung nilai keadilan (*exaequo et bono*), kepastian hukum serta manfaat bagi para pihak yang berkepentingan sehingga penting untuk disikapi dengan teliti, baik dan cermat suatu pertimbangan hakim tersebut.¹⁷

Karya peradilan hakim pada prinsipnya tidak hanya mempertimbangkan sesuai atau tidaknya peristiwa yang dihadapkan kepadanya, namun dalam melaksanakan tugasnya, hakim harus bersikap adil kepada para pihak yang berperkara dengan berpedoman pada Hukum Acara Perdata yang berlaku, sebab pada prinsipnya Hukum

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cetakan V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 14.

Acara Perdata bersifat mengikat. Dengan begitu sebagai stabilator hukum, hakim harus betul-betul menguasai Hukum Acara Perdata. Pengetahuan tentang Hukum acara pada umumnya atau hukum acara pada khususnya yang terbatas menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan peradilan, dan bahkan tidak hanya sebagai penghambat namun juga dapat membuat para pihak yang berperkara mengalami kerugian.¹⁸

Pada perubahan status jenis kelamin seseorang, tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang operasi kelamin, maka segala bukti yang ada terkait data-data administrasi kependudukan pemohon, bukti saksi dan ahli, hingga surat keterangan dan hasil tes laboratorium pemohon yang melakukan operasi perubahan maupun penyempurnaan/penyesuaian kelamin akan dikumpulkan oleh hakim. Tindakan ini berkaitan dengan pembuktian yang merupakan salah satu tahapan dalam Hukum Acara Perdata.

Membuktikan menurut Prof. R. Subekti, SH., merupakan menunjukkan kepada hakim di hadapan persidangan tentang kebenaran atas dalil-dali yang diajukan dalam suatu persengketaan.¹⁹ Berdasarkan hal tersebut, permohonan pemohon yang berkaitan dengan perubahan statusnya akan dipelajari dan dipertimbangan oleh hakim. Hakim dalam meninjau pertimbangannya tidak semata-mata untuk mengabulkannya,

¹⁸ Herowati Poesoko, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 219.

¹⁹ Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Inderalaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019, hlm. 79

namun dilihat perbuatan tersebut sampai sejauh mana akan mendatangkan manfaat dan dampak positif pada peningkatan kualitas kehidupan pemohon di masa mendatang serta pandangan sosial yang dimungkinkan muncul bisa jadi reaksi yang baik atau bisa saja reaksi buruk pemohon atau lingkungannya.²⁰

Keterkaitan antara teori pertimbangan hakim dengan penelitian ini, penulis melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi hakim dalam menjatuhkan penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 117/Pdt.P/2020/PN. Jkt. Utr dan Nomor: 184/Pdt.P/2020/PN. Sby tentang permohonan perubahan jenis kelamin.

2) Teori Kepastian Hukum

Agar ketertiban dalam masyarakat tercapai, kepastian dalam asosiasi antar manusia dalam masyarakat teratur harus diupayakan. Dalam kehidupan sosial masyarakat kepastian hukum diperlukan demi tegaknya keadilan dan ketertiban. Kepastian hukum diimplementasikan oleh hukum dengan sifatnya yang menjadikan suatu aturan hukum yang bersifat abstrak. Aturan-aturan hukum yang bersifat abstrak ini membuktikan tujuan hukum tidak untuk mengimplementasikan keadilan atau kemanfaatan, namun hanya semata-mata demi kepastian.²¹

²⁰ Yosua Hardi Nugroho, Erlын Indarti, Tri Laksmi Indreswati, *Op. Cit*, hlm. 209.

²¹ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83.

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa: "sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan".²² Artinya, Hukum dibuat pasti memiliki tujuan. Tujuan tersebut merupakan suatu nilai yang ingin dicapai oleh manusia. Terdapat 3 (tiga) utama tujuan hukum yaitu keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketetapan dan kemanfaatan untuk kebahagiaan.

Terciptanya suatu aturan atau kaidah umum yang berlaku secara umum merupakan keharusan dari kepastian hukum, dan berakibat bahwa tugas hukum umum adalah demi tercapainya kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Perbuatan ini dilakukan agar terciptanya keadaan yang aman dan tentram pada masyarakat luas dan ditegakkan serta dijalankan dengan tegas.²³

Keterkaitan teori kepastian hukum dengan penelitian skripsi ini yaitu penulis akan menganalisis terkait kepastian hukum seseorang yang telah melakukan operasi perubahan maupun penyempurnaan/penyesuaian kelamin apabila melakukan perkawinan ditinjau dari perspektif UU Perkawinan. Fokus penelitian yang akan dikaitkan dengan teori ini adalah penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 117/Pdt.P/2020/PN. Jkt. Utr dan Nomor: 184/Pdt.P/2020/PN. Sby tentang permohonan perubahan jenis kelamin.

²² Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 123.

²³ Soerjono Soekanto, *Penegakkan Hukum*, Bandung: Bina ipta, 1983, hlm. 15.

2. Kerangka Konseptual

1) Konsep Perkawinan

Institusi yang sangat penting dalam masyarakat adalah perkawinan. Keberadaan akan perkawinan bermaksud untuk menghalalkan/melegalkan hubungan hukum antara pribadi laki-laki dengan perempuan.²⁴ K. Wantjik Saleh mendefinisikan perkawinan sebagai suatu perjanjian yang dilakukan terhadap dua pribadi. Perjanjian ini dilakukan antara pribadi laki-laki dengan pribadi perempuan dengan tujuan material, yaitu membangun keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia yang haruslah didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan prinsip pertama pada Pancasila.²⁵

Menurut Islam penjelasan perkawinan masuk pada ketentuan Pasal 2 KHI yang menyatakan: *"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"*.²⁶

Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan, yang menyatakan:

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

²⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Edisi 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 99.

²⁵ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT Rambang Palembang, 2006, hlm. 17.

²⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Loc. Cit.*

Esa". Dari uraian Pasal 1 UU Perkawinan, pelaksanaan atas perkawinan tidak hanya menciptakan suatu ikatan keperdataan saja, namun didalamnya juga dimasukkan nilai agama. Dengan begitu, berdasarkan UU Perkawinan, perkawinan tidak semata-mata sebagai suatu perbuatan hukum, melainkan juga termasuk tindakan keagamaan. Tidak hanya memenuhi syarat-syarat yuridis semata agar sahnya suatu perkawinan namun agama masing-masing pihak yang akan menyelenggarakan perkawinan juga menjadi syarat.²⁷

Sehingga apabila seseorang yang telah melakukan operasi perubahan maupun penyempurnaan/penyesuaian kelamin melakukan perkawinan harus dapat dikatakan sah berdasarkan hukum dan berdasarkan agama. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa: "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".

Keterkaitan antara konsep perkawinan dengan penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis dan melihat setelah operasi kelamin pemohon dalam penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 117/Pdt.P/2020/PN. Jkt. Utr dan Nomor: 184/Pdt.P/2020/PN. Sby tentang permohonan perubahan jenis kelamin apabila melakukan perkawinan telah sesuai Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan atau tidak.

²⁷ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Op.Cit*, hlm. 16-17.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan proses, asas-asas dan tata cara menyelesaikan suatu permasalahan, di samping itu penelitian merupakan pengamatan secara teliti, tekun dan tuntas atas suatu gejala yang bertujuan demi peningkatan pengetahuan manusia. Sehingga, metode penelitian dapat disimpulkan sebagai tahapan (proses), asas-asas dan petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan yang dijumpai pada saat melakukan penelitian.²⁸ Pada penelitian skripsi ini, terdiri dari metode penelitiannya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu teknik yang tujuannya untuk memperoleh aturan hukum, asas-asas hukum, bahkan doktrin-doktrin hukum yang tujuannya untuk menjawab isu hukum yang dijumpai.²⁹ Penelitian merupakan suatu media penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan bahkan teknologi. Penelitian memiliki tujuan untuk menemukan atau mengungkapkan kebenaran secara konsisten (yakin), metodologi dan runtut (sistematis). Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif didukung dengan data lapangan. Penelitian normatif juga dapat disebut penelitian hukum doktrinal. Penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan serupa dengan apa yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: UI Press Jakarta, 1986, hlm. 6.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 35.

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman manusia dalam bersikap tindak yang dianggap sesuai.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan teknik mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkenaan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³¹
- b. Pendekatan kasus atau *case approach* adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan mengamati *case-case* yang berkenaan pada isu yang dijumpai yang telah berbentuk putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.³²
- c. Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* merupakan pendekatan yang berangkat dari perkembangan perspektif-perspektif dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan mendapatkan gagasan-gagasan yang melahirkan pengertian-pengertian

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 118.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2011, hlm. 95.

³² *Ibid*, hlm. 24.

hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang sesuai dengan *issue* yang dijumpai. Interpretasi akan perspektif-perspektif dan doktrin-doktrin tersebut merupakan tumpuan bagi peneliti dalam menegakkan suatu argumentasi hukum dalam memecahkan *issue* yang dijumpai.³³

- d. Pendekatan komparatif atau *comparative approach* adalah metode pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara yang berkaitan dengan hal yang serupa. Di samping itu, dapat juga membandingkan putusan pengadilan di sejumlah negara untuk *case* yang sama. Manfaatnya adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan di antara undang-undang atau putusan pengadilan tersebut. Sehingga ditemukan jawaban atas isu hukum antara ketentuan undang-undang dengan cita-cita (filosofi) yang melahirkan undang-undang itu.³⁴

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), jadi berdasarkan penjelasan tersebut jenis data (bahan hukum) penelitian skripsi ini adalah:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu:

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 166-167.

³⁴ *Ibid*,

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674;
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063;
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076;
- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475;
- 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang fungsinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang (RUU), buku-buku, artikel, pendapat para pakar, maupun hasil penelitian yang relevan dengan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah memberikan semua petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁵ Selain itu dapat juga KBBI atau ensiklopedi asalkan memuat informasi yang sesuai dengan penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan bahan-bahan hukum dengan studi dokumen (studi kepustakaan). Tahapan dalam penelitian ini untuk menemukan dasar teoritis dari permasalahan penelitiannya, sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat "*trial and error*".³⁶ Studi kepustakaan yaitu studi dengan cara melakukan penghimpunan, penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang telah dikumpulkan seperti mempelajari buku-buku, literatur-literatur, hasil penelitian hukum dan media elektronik yang

³⁵ *Ibid*,

³⁶ Bambang Sunggono, *Moteode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian ditelaah dan dianalisis terhadap berbagai sumber hukum yang menunjang penelitian ini.³⁷

Bahan-bahan hukum yang telah didapatkan dari hasil penelusuran studi kepustakaan (*library research*) kemudian didukung pula dengan studi lapangan dan dikelola dengan bahan-bahan hukum yang tujuannya untuk menunjang penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis dengan studi lapangan melalui wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Lahat Kelas II yang beralamat di Jl. H. Burlian, Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, 31414. Tujuan dari studi lapangan ini guna untuk penunjang dan memberikan kemudahan dalam melakukan analisis permasalahan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum penelitian skripsi ini pengelolaan bahan hukumnya hanya ditujukan pada analisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu data yang telah dikumpulkan diolah untuk dianalisis dan dilakukan penjabaran secara sistematis sehingga menghasilkan bahasan atau paparan yang runtut agar dapat dipahami.³⁸

Isi dan struktur hukum positif merupakan cakupan dalam deskriptif kualitatif yaitu suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk menentukan isi atau

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 50.

³⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 70.

makna dari aturan hukum yang dijadikan patokan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.³⁹ Selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatan dari materi atau bahan-bahan hukum tersebut, sehingga dapat diperoleh taraf kesesuaian (sinkronisasi), kelayakan norma dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Agar hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulannya, penulis menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif, teknik penarikan kesimpulan secara deduktif ialah suatu teknik dimulai dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan diakhiri pada kesimpulan yang sifatnya lebih khusus.⁴⁰ Dalam penelitian skripsi ini, permohonan perubahan jenis kelamin diajukan ke Pengadilan Negeri. Permohonan perubahan jenis kelamin ini belum terdapat peraturan perundang-undangan secara khusus yang mengatur, yang ada hanya UU Administrasi Kependudukan di mana perubahan jenis kelamin merupakan peristiwa penting yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar tercapainya tujuan tertib administrasi. Sehingga, pertimbangan hakim memiliki peran yang penting dalam menentukan apa yang merupakan hukum, meskipun aturan yang telah ada tidak bisa membantunya dalam memberikan putusan. Oleh karena itu, hakim harus mengumpulkan bukti-

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 107.

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 11.

bukti seperti data administrasi kependudukan pemohon, bukti saksi dan ahli, sampai surat keterangan dan hasil tes laboratorium pemohon yang melakukan operasi perubahan maupun penyempurnaan/penyesuaian kelamin. Sehingga didapat bahwa pertimbangan hakim terdiri dari dua yaitu, pertimbangan berdasarkan sudut pandang yuridis dan pertimbangan berdasarkan sudut pandang non-yuridis.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi ini terdapat sistematika penulisan yang masing-masing terdiri dari 4 (empat) BAB yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman serta mengetahui urutan pembahasan dalam penelitian skripsi ini. Maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, merupakan bagian paling awal dari penelitian ini yang isinya Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian yang terdiri dari: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, Teknik Penarikan Kesimpulan dan Sistematika Penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka, merupakan bagian yang menguraikan tentang tinjauan umum yang terdiri dari tinjauan umum tentang Pertimbangan Hakim, tinjauan umum tentang Perkawinan,

tinjauan umum tentang Gangguan Identitas Gender (GIG), tinjauan umum tentang Transeksual dan *Ambiguous Genitalia*.

BAB III : Pembahasan, merupakan bagian yang membahas atau menguraikan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam penetapan pengadilan tentang perubahan status keperdataan seseorang yang telah melakukan operasi perubahan maupun penyempurnaan/penyesuaian kelamin dan membahas akibat hukum perkawinan bagi seseorang yang telah melakukan operasi perubahan maupun penyempurnaan/penyesuaian kelamin setelah mendapatkan penetapan pengadilan.

BAB IV : Penutup, merupakan bagian yang isinya berupa kesimpulan dan saran yang didapat dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Dari uraian tersebut dapat dipahami permasalahan-permasalahan yang menjadi topik pada penelitian skripsi ini, sehingga dari uraian tersebut penulis dapat memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Ahmaturrahman. 2019. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Inderalaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- American Psychiatric Association*. 2013. *Diagnostic And Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition*. Washington DS, London, England: ANDI
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Burhan Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- I Gusti Ayu Putu Wulan Budisetyani dkk. 2016. *Buku Ajar PSikologi Abnormal*. Denpasar: Program studi Psikologi Fakultas Keokteran Universitas Udayana.
- Jeffrey S. Nevid, dkk. 2018. *Psikologi Abnormal Di Dunia Yang Terus Berubah*, edisi 9. Jilid 2. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Jimli Asshidiqie. 2005. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Perss.
- K. Wantjik Saleh. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Laila M. Rasyid. Herinawati. 2015. *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.

- Muhamad Erwin. 2011. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Neng Djubaedah. Sulaikin Lubis dan Firida Prihatini. 2005. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Hecca Mitra Utama.
- Mukti Arto. 2004. *Praktak Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. cetakan V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Richard P. Halgin dan Susan Krauss Whitbourne. 2010. *Psikologi Abnormal Perspektif Klinis Pada Gangguan Psikologi*. Edisi 6 Buku 1. Jakarta: Salemba Humanika.
- Riduan Syahrani. 2004. *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono. 2005. *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*. Jakarta: Gitama Jaya.
- Syarif Mapiasse. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Edisi 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT Rambang Palembang.
- Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

Jurnal

Adnan Buyung Nasution. 1978. Kasus Vivian: Beberapa Permasalahan Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 8. No. 2.

Agustini Andriani dan Rr Rina Antasari. 2019. Kajian Teoritis Eksistensi Status Hukum Transeksual Terhadap Perubahan Jenis kelamin Pasca Penetapan Pengadilan. *Muamalah*. Vol. 1.

Andini Saraswati. 2015. Infertility. *J Majority*, Vol. 4 No. 5.

Asri Purwanti. 2016. Disorder of Sex Development: Problem yang Dihadapi Di Indonesia, *Medica Hospitalia*. Vol. 4. No. 1.

Bambang Widhiatmoko dan Edy Suyanto. 2013. Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia Di Indonesia. *Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia*. Vol. 15 No. 1.

- Daniel Mahendra Krisna dan Akhada Maulana. 2017. Hipospadia: Bagaimana Karakteristiknya Di Indoneisa. *Berkala Ilmiah Kedokteran Duta Wacana*. Vol. 2 No. 2.
- Devi Susilawaiti. Vannesa Restia. 2019. Hubungan Obesitas Dan Siklus Menstruasi Dengan Kejadian Infertilitas Pada Pasangan Usia Subur Di Klinik DR. HJ. Putri Sri Lasmini SpOG (K) Periode Januari-Juli Tahun 2017. *Jurnal Kesehatan Mercusuar*. Vol. 2 No. 1.
- Elmiyah dan Sujadi. 2005. Upaya-Upaya Hukum Terhadap Penetapan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. No. 3.
- Gibtiah. 2014. Studi Perbandingan tentang Khunsa dengan Transseksual dan Transgender (Telaah Pemikiran Ulama' Klasik Dan Ulama' Modern). *Intizar*. Vol. 20. No. 2.
- Heni Wulandari. 2016. Gangguan Identitas Gender Dalam Novel Hitam Putih Dunia Angel Karya Angeline Julia. *Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia* Vol. 5 No. 5.
- Herowati Poesoko. 2015 Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*. Vol. 1 No. 2.
- Holyness Nurdin Singadimedja, Agus Mulya Karsona, Afra Fathina Azzahra. 2019. Identitas Baru Transeksual dan Status Hukum Perkawinannya. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Vol. 4 No. 1.
- Klarisa dan Budi Sampurna. 2017. Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin Di Indonesia Ulasan artikel. *Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan*. Pekanbaru: Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. I S B N 978-602-50127-0-9.
- Muh. Ridha Hakim. 2018. Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 7 No. 2.
- Marina Kurniawati. Herni Widanarti dan Aminah. 2017. Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Surabaya Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung). *Diponogoro Law Journal*, Vol. 6. No. 2.
- Nadia Rizqiana Harsyah. Annastasia Ediati. 2015. Perbedaan Sikap Laki-Laki Dan Perempuan Terhadap Infertilitas. *Jurnal Empati*. Vol. 4 No. 4.
- Rio Christiawan. 2018. Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi (kajian Putusan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN. Mbo). *Jurnal Yudisial*. Vol. 11 No. 3.
- Yosua Hardi Nugroho, Erlyn Indarti, Tri Laksmi Indreswati. 2018. Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Dalam Perkara Penggantian Jenis Kelamin Di

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah: Suatu Telaah Paradigmatik. *Diponogoro Law Journal*. Vol. 7 No. 2.

Zenny Natasio Lianto. 2018. Akibat Hukum Operasi Ganti Kelamin Terhadap Keabsahan Perkawinan, *Jurnal Arena Hukum*. Vol. 11 No. 2.

Internet

Eny Kartika, *Lucinta Luna Ganti Kelamin di Thailand, Ini Prosedur Operasi Ganti Kelamin*, Wolipop.detik.com, diakses pada tanggal 29 November 2020, Pukul 20.29 WIB.

Kardinal Renato Raffaele Martino, 2004, *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*, www.vacitan.va, diakses 26 Januari 2021, Pukul 14.17 WIB.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2020. Putusan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr. <https://www.putusan3mahkamahagung.go.id>.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2020. Putusan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Sby. <https://www.putusan3mahkamahagung.go.id>.

PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta, <http://pkbi-diy.info/pengertian-dan-perbedaan-gender-dengan-seks/> , diakses pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 20.16.

Skripsi dan Laporan Penelitian

Asep Dadang Abdulah. 2012. Laporan Penelitian Individual: *Legal Reasoning Hukum Operasi Kelamin Penderita Transeksual (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang.

Sinta Diana Sari. 2010. Tesis: *Pelaksanaan Bedah Plastik Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kesehatan Di Indonesia (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi Surakarta)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Vina Aliya. 2006. Skripsi: *Status Hukum Transeksual dan Perkawinannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

